

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN (DALAM PERSPEKTIF
TAX PROFESSIONAL)
(Studi Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Madya Pekanbaru)**

**Oleh :
Mariana br Purba
Pembimbing: Zirman dan Rusli**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : marianacr7@gmail.com*

*Analysis TheFactor That Affect Tax Compliance In Tax Professional
Perspektive On Corporate Taxpayers Registered
In KPP Madya Pekanbaru*

ABSTRACT

This research aims to Analysis Thefactors that affect tax compliance on corporate taxpayers registered in KPP Madya Pekanbaru. Variables to be tested in this research is attitude of tax professional, subjective norm, perceived behavior control, financial condition, corporate facilities, organizatinal climate and tax compliance. The data in this research is primary data obtained from questionnaires distributed directly to the respondents. Respondents in this study is a tax professional who works at a company registered in KPP Madya Pekanbaru who have served a minimum of 1 year and ever filled out tax returns. Data collected from 92 respondents. In this study, the data obtained will be processed by multiple linear regression models (multiple regression).The results show that the attitude of tax professional bring a significant that affect on corporate tax compliance with a significant value 0,020 (alpha 0,05). Subjective norm affect on corporate tax compliance with significant value 0,013. Perceived behavior affect on corporate tax compliance with a significant value 0,005. Financial condition affect on corporate tax compliance with significant value 0,046. Corporate facilities affect on corporate tax complince with significant value 0.009. Organizational climate has a positive affect partially on corporate tax compliance, with significant value 0,031.

Keywords : Planned Behavior, Financial, Corporate Facilities, Organizational and Tax Compliance.

PENDAHULUAN

Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan sumber

utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Langkah

pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Tahun lalu, penerimaan pajak penghasilan (PPH) dari wajib pajak pribadi non-karyawan hanya mencapai Rp 5 triliun, sangat rendah dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang hampir Rp 900 triliun. Dari 45 juta orang yang berpotensi sebagai wajib pajak, hanya 25 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari 25 juta yang memegang NPWP itu, hanya 10 juta orang yang melaporkan SPT Tahunan secara teratur. Dari 10 juta orang ini hanya 900.000 orang yang membayar pajak sesuai kategori wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Jadi dengan angka itu wajar sekali kalau *tax coverage* pajak kita itu sangat rendah. Pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tahun ini (kompas.com). Meskipun merupakan kewajiban, namun faktanya masih banyak perusahaan di Riau belum bersedia membayar pajak. Ternyata di Riau ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mau membayar pajak di tiap tahunnya, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Sejauh ini, memang banyak perusahaan yang besar maupun kecil yang tidak mau membayar pajak (Riauterkini.com).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak,

maka perlu secara rutin dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Miladia, 2010).

Sikap adalah sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak, dan lainnya. Sikap seseorang terhadap kewajiban membayar pajak menunjukkan seberapa jauh orang tersebut merasakan bahwa membayar pajak itu baik atau jelek. Hal ini menunjukkan bahwa sikap seseorang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Norma-norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma subjektif dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan.

Kontrol berperilaku yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas. Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.

Fasilitas perusahaan fasilitas yang diberikan perusahaan diharapkan dapat menjamin bahwa *tax professional* akan memiliki kemampuan untuk menyajikan semua informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang perpajakan. Fasilitas perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian bagi *tax professional* dan dapat menjamin, bahwa mereka memiliki semua data yang dibutuhkan untuk membuat suatu pelaporan yang dapat menginformasikan semuanya secara lengkap. Iklim organisasi merupakan keadaan atau situasi lingkungan internal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mustikasari (2007). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan objek wajib pajak badan perusahaan industri pengolahan di Surabaya, sedangkan penelitian ini mengambil objek wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Madya Pekanbaru.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah sikap *tax professional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ? 2) Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan? 3) Apakah kontrol berperilaku yang dipersepsikan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ? 4) Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ? 5) Apakah fasilitas perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ? 6) Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ?

Adapun tujuan Penelitian : 1) Untuk menganalisis pengaruh sikap *tax professional* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 2) Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif *tax professional* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 3) Untuk menganalisis pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 4) Untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 5) Untuk menganalisis pengaruh fasilitas perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 6) Untuk menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

TELAAH PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan muncul niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan

tersebut (*beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)

Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 1).

Wajib pajak dibedakan atas dua, yaitu : a)Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. b) Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya.

Istilah “Kepatuhan” berasal dari kata “patuh” yang berarti taat. Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Saraswati, 2012). Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Menurut Jogiyanto (2007) Norma-norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Battacherjee (2000) dalam Jogiyanto (2007) memandang norma subjektif sebagai dua bentuk pengaruh yaitu : 1) Pengaruh interpersonal (*interpersonal influence*), 2) Pengaruh eksternal (*external influence*)

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku (Jogiyanto,2007).

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya

lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Laksono, 2011). Kontrol perilaku yang dipersepsikan merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan yang ada. Aturan umumnya adalah semakin menarik sikap dan norma subjektif terhadap suatu perilaku dan semakin besar control perilaku yang dipersepsikan maka semakin kuat minat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007)

Fasilitas perusahaan

Fasilitas yang diberikan perusahaan, diharapkan dapat menjamin bahwa *tax professional* tersebut akan memiliki kemampuan untuk menyajikan semua data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang perpajakan. Fasilitas perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian bagi *tax professional* dan dapat menjamin, bahwa mereka memiliki semua data yang dibutuhkan untuk membuat suatu pelaporan yang dapat menginformasikan semuanya secara lengkap (*fully informed reporting decision*). Dalam situasi dimana *tax professional* memperoleh fasilitas memadai, maka ketidakpastian yang dihadapi oleh *tax professional* hanya berasal dari atau hanya berkaitan dengan ketidakpastian yang ada dalam aturan perpajakan (*tax law*) itu sendiri.

Iklm organisasi

Perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu tersebut berada. Diduga, keputusan untuk mematuhi peraturan bagi suatu

perusahaan dipengaruhi oleh iklim perusahaan. Iklim keorganisasian merupakan persepsi bersama (*Share Perception*). Reichers dan Schneider (1990) dalam Mustikasari (2007), mengatakan bahwa iklim keorganisasian merupakan persepsi bersama dari kebijakan-kebijakan organisasi, praktik-praktik dan prosedur-prosedur, baik formal maupun tidak formal. Iklim keorganisasian yang positif akan mendukung *tax professional* untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim keorganisasiannya akan mendorong *tax professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Sikap Tax Professional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Jogiyanto (2007) Sikap adalah evaluasi kepercayaan (*belief*) atau perasaan positif atau negative dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Seorang *tax professional* yang memiliki sikap mendukung terhadap perilaku kepatuhan pajak maka cenderung berperilaku patuh terhadap pajak. Sebaliknya, jika seorang *tax professional* memiliki sikap yang tidak mendukung terhadap kepatuhan pajak, maka cenderung untuk tidak melaksanakan kepatuhan pajak.

H₁: Sikap *tax professional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Menurut Jogiyanto (2007) Norma-norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Jika orang-orang disekitar *tax professional* memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Maka *tax professional* akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar *tax professional* memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka *tax professional* akan menghindari pajak.

H₂ : Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dalam Jogiyanto (2007) Kontrol keprilakuan yang dipersepsikan didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku. Kontrol perilaku yang dipersepsikan merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan yang ada. Keberhasilan kinerja dari perilaku adalah tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Semakin menarik sikap dan norma subjektif terhadap suatu perilaku dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan maka semakin kuat minat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

H₃: Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Laksono, 2013).

Jadi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya.

H₄: Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Fasilitas Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Fasilitas yang diberikan perusahaan, diharapkan dapat menjamin bahwa *tax professional* tersebut akan memiliki kemampuan untuk menyajikan semua data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang perpajakan.

Dalam situasi dimana *tax professional* memperoleh fasilitas memadai, maka ketidakpastian yang dihadapi oleh *tax professional* hanya berasal dari atau hanya berkaitan dengan ketidakpastian yang ada dalam aturan perpajakan (*tax law*) itu sendiri. Semakin memadai fasilitas perusahaan, maka semakin patuh *tax professional*.

H₅: Fasilitas Perusahaan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu tersebut berada. Diduga, keputusan untuk mematuhi peraturan bagi suatu perusahaan dipengaruhi oleh iklim perusahaan. Iklim keorganisasian yang positif akan mendukung *tax professional* untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim keorganisasiannya negatif akan mendorong *tax professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh.

H6 : Iklim organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh *tax professional* yang bekerja di perusahaan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru.

Tabel 1
Jumlah WP Badan di KPP Madya Pekanbaru Tahun 2015

KPP Madya Pekanbaru	WP Terdaftar
WP Badan	1,234

Sumber : KPP Madya Pekanbaru

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

$$n = \frac{1,234}{1 + (1,234 \cdot 0,1^2)}$$

n = 92 sampel

Yang termasuk kedalam sampel adalah perusahaan wajib pajak badan yang berpusat di pekanbaru dan tidak merupakan kantor cabang perusahaan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *teknik Accidental sampling*. Responden yang dijadikan sasaran dalam studi ini adalah ahli pajak atau staf pajak atau yang lebih dikenal dengan sebutan *tax professional* yang bekerja pada perusahaan wajib pajak badan dengan kriteria: (1) telah menjabat minimal 1 tahun, dan (2) pernah mengisi SPT.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan metode distribusi langsung (*direct distribution method*), yaitu mendatangi responden secara langsung untuk menyerahkan atau mengumpulkan kembali kuesioner.

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kuantitatif, maka analisis dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert 5 poin (*5 poin Likert Scale*). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Alasan penggunaan alat analisis regresi linier berganda

adalah karena regresi berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor.

Adapun definisi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: Kepatuhan pajak badan adalah kepatuhan *tax professional* dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dimana dia bekerja. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen replikasi Mustikasari (2007) yang terdiri dari delapan pernyataan yang menggunakan skala Likert 5 poin.

Menurut Jogiyanto (2007) Sikap adalah evaluasi kepercayaan (*belief*) atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sikap dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari indikator Mustikasari (2007) yaitu keinginan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya, pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak, perasaan pemanfaatan pajak yang transparan, perasaan diuntungkan oleh sistem perpajakan, dan biaya suap ke fiskus lebih besar dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat.

Menurut Jogiyanto (2007) Norma-norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma subjektif dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari indikator Mustikasari (2007) yaitu pengaruh teman, pengaruh petugas pajak dan pengaruh konsultan pajak.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku. (Jogiyanto, 2007) Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari indikator Mustikasari (2007) yaitu: kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga, diperiksa pihak fiskus, kemungkinan dikenai sanksi.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Kondisi keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari indikator Mustikasari (2007) yaitu kondisi arus kas tahun terakhir dan laba sebelum pajak tahun terakhir.

Fasilitas perusahaan adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dimana *tax professional* bekerja termasuk di dalamnya tersedianya informasi keuangan dan operasi. Fasilitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari indikator Mustikasari (2007) kecukupan *tax professional* perusahaan, tersedianya perpustakaan pajak yang memadai, dan tersedia sistem informasi yang handal

Iklm keorganisasian merupakan persepsi bersama dari kebijakan-kebijakan organisasi, praktik-praktik dan prosedur-prosedur, baik formal maupun tidak formal. Iklm keorganisasian dalam hal ini adalah persepsi *tax professional* yang merefleksikan tentang harapannya dalam organisasi,

rutinitas lingkungan kerja, dan perilaku kerja yang didukung dan dihargai oleh organisasi. Pengukuran variabel iklim organisasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari replikasi kuesioner Mustikasari (2007) yaitu struktur, imbalan (*reward & punishment*), dukungan, resiko, kewajiban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner yang disebar	100	100 %
Kuesioner yang kembali	100	100 %
Kuesioner yang tidak dapat diolah	8	8 %
Kuesioner yang dapat diolah	92	92 %

Sumber : Data diolah, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 responden. Tingkat pengembalian kuesioner sudah mendapat respon yang baik dari responden dengan tingkat pengembalian 100% atau dari 100 kuesioner yang disebar, seluruhnya kembali. Dari 100 kuesioner yang kembali ada 8 kuesioner yang tidak dapat digunakan atau diolah, sehingga kuesioner yang dapat diolah berjumlah 92 kuesioner.

Tabel 3
Demografi Responden

Demografi Responden	Frekuensi	%
---------------------	-----------	---

Jenis Kelamin : Laki-laki (Lk)	43	6,7%
Perempuan (Pr)	49	3,3%
Usia : 20-30 tahun	41	44,6 %
31-40 tahun	33	35,8%
41-50 tahun	15	16,3 %
51-60 tahun	3	3,3%
Tingkat Pendidikan: SMA	23	25%
D1	5	5,4%
D3	28	30,4%
S1	36	39,1%
Lama Bekerja : 1-5 tahun	47	51%
6-10 tahun	26	28,3%
10-15 tahun	17	18,5%
> 15 tahun	2	2,2 %

Sumber : data diolah, 2015

Dapat dilihat dari tabel diatas, demografi responden dari segi jenis kelamin terdapat 43 responden laki-laki (46,7%) dan 49 responden perempuan (53,3%). Umur responden antara 20-30 tahun terdapat 41 orang (44,57%), umur 31-40 tahun terdapat 33 orang (35,86%), antara umur 41-50 tahun terdapat 15 orang (16,30%) dan umur antara 51-60 tahun terdapat 3 orang (3,26%). Sebagian besar jenjang pendidikan terakhir responden adalah S1 sebanyak 36 orang (39,13%), D3 sebanyak 28 orang (30,43%). D1 sebanyak 5 orang (5,43%), dan SMA/SMK sebanyak 23 orang (25,01%). Rata-rata lama bekerja responden berkisar antara 1-5 tahun sebanyak 47 orang (51,09%), 6-10 tahun sebanyak 26 orang (28,26%), 10-15 tahun sebanyak 17 orang

(18,48%) dan lebih dari 15 tahun sebanyak 2 orang (2,17%)

Statistik Deskriptif

Tabel 4
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	92	1,20	5,00	4,3457	,62484
X2	92	1,00	5,00	4,1487	,82024
X3	92	1,00	4,67	3,9634	,78513
X4	92	1,00	5,00	4,2554	,81367
X5	92	1,67	4,67	3,9852	,59086
X6	92	1,00	5,00	4,3661	,82488
Y	92	1,38	5,00	4,1660	,68344
Valid N	92				

Sumber : Data Diolah (2015)

Berdasarkan pengujian statistik, dapat dilihat bahwa nilai minimum untuk sikap *tax professional* adalah sebesar 1,20, nilai maksimum 5,00 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,3457 dan standar deviasi sebesar 0,62484. Norma subjektif mempunyai nilai minimum sebesar 1,00, maksimum sebesar 5,00 dan rata-rata (mean) sebesar 4,1487 serta standar deviasi 0,82024. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mempunyai nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 4,67 dan rata-rata (mean) sebesar 3,9634 serta standar deviasi sebesar 0,78513. Kondisi keuangan mempunyai nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 5,00, rata-rata (mean) sebesar 4,2554 serta standar deviasi sebesar 0,81367. Fasilitas perusahaan mempunyai nilai minimum sebesar 1,67, nilai maksimum sebesar 4,67, dan rata-rata (mean) sebesar 3,9852 serta standar deviasi sebesar 0,64645. Iklim organisasi mempunyai nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 5,00 dan rata-rata

(mean) sebesar 4,3661 serta standar deviasi sebesar 0,82488. Kepatuhan mempunyai nilai minimum sebesar 1,38, nilai maksimum sebesar 5,00 dan rata-rata (mean) sebesar 4,1160 serta standar deviasi sebesar 0,68344. Nilai rata-rata (mean) lebih besar dari nilai standar deviasi, ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik sehingga data tersebut valid.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, data yang didapat akan diolah dengan model regresi linier berganda (*multiple regression*). Model regresi dapat digunakan untuk memperlihatkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Setelah mendapatkan model penelitian yang baik, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6$$

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	,087	,185	,469	,641
X1	,172	,073	2,362	,020
X2	,121	,048	2,526	,013
X3	,197	,068	2,905	,005
X4	,123	,061	2,021	,046
X5	,209	,078	2,682	,009
X6	,159	,072	2,197	,031

Sumber : Olahan SPSS, 2015

Pengaruh Sikap *tax professional* terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,020, nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu $\alpha = 0,05$, dimana $0,020 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara Sikap sebagai variabel X_1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y menunjukkan t hitung $2,362 > t$ tabel 1,988, maka H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sikap berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian Hipotesis 1 mendapatkan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah koefisien positif berarti semakin positif sikap terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka semakin tinggi kepatuhan pajak *tax professional*.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013, nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu $\alpha = 0,05$, dimana 0,013 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara norma subjektif sebagai variabel X_2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y menunjukkan t hitung sebesar $2,526 > t$ tabel 1,988, maka H_2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian Hipotesis 2 mendapatkan bahwa norma subjektif

yang diterima wajib pajak akan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah koefisien positif berarti bahwa semakin positif norma subjektif wajib pajak akan memberikan kepatuhan yang lebih besar pada wajib pajak.

Pengaruh Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil pengujian antara Kontrol Keprilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan diperoleh nilai signifikansi 0,005, berada jauh dari tingkat signifikansinya $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai variabel X_1 terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel Y menunjukkan nilai t hitung $2,905 > t$ tabel 1,988, maka H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kontrol Keprilakuan yang dipersepsikan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana ketika Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan dinilai baik oleh Wajib Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pengujian Hipotesis 3 mendapatkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah koefisien positif berarti bahwa semakin baik kontrol perilaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,046, nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Berdasarkan hasil uji persial antara kondisi keuangan sebagai variabel X_4 , terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel Y menunjukkan t hitung $2,0211 > t$ tabel $1,988$. Dengan demikian tampak bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan pajak badannya semakin tinggi.

Pengujian Hipotesis 4 mendapatkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak akan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah koefisien positif berarti bahwa semakin baik kondisi kuangan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Fasilitas Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009, nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Berdasarkan uji parsial telah dilakukan antara fasilitas perusahaan sebagai variabel X_5 terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y menunjukkan t hitung $2,682 > t$ tabel $1,988$, maka H_5 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin baik fasilitas perusahaan

yang diberikan kepada *tax professional* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak badannya.

Pengujian Hipotesis 5 mendapatkan bahwa fasilitas perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah koefisien positif berarti bahwa semakin baik fasiliitas perusahaan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,031, nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu 0,05, dimana $0,031 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji parsial antra iklim organisasi sebagai variabel X_6 terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y menunjukkan t hitung $2,197 > t$ tabel $1,988$, maka H_6 diterima. Oleh karena itu iklim organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya semakin baik iklim organisasi perusahaan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak badan.

Pengujian Hipotesis 6 mendapatkan bahwa iklim organisai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah koefisien positif berarti bahwa semakin baik iklim organisasi pada perusahaan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya dapat diambil kesimpulan berikut ini :

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa sikap *tax professional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikansi 0,020.
- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikansi 0,013.
- 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikansi 0,005.
- 4) Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikansi 0,046.
- 5) Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa fasilitas perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikansi 0,009.
- 6) Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa sikap iklim organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikansi 0,031.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah :

- 1) Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada KPP Pratama yang ada di beberapa kabupaten/kota bahkan

se Provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas.

- 2) Peneliti selanjutnya dapat lebih maksimal dalam memperoleh data kuisisioner. Misalnya mencari waktu yang tepat bagi responden untuk mengisi kuisisioner, memberikan pemahaman kepada responden yang kurang paham terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan, serta diharapkan peneliti juga dapat menyebarkan kuisisioner secara langsung pada setiap wajib pajak badan/perusahaan-perusahaan sehingga, tingkat pengembalian kuisisioner lebih jelas dan dapat dipantau secara langsung.
- 3) Peneliti selanjutnya dapat mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuisisioner. Sehingga responden dapat menanyakan secara langsung kepada peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti responden.
- 4) Penelitian ini hanya mengambil 6 variabel. Oleh karena itu, perlu peneliti selanjutnya dapat menambahkan variable independen lainnya yang memungkinkan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Aldila Oktavi. 2013. *Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur Disemarang*

- Dalam Perspektif Tax Professional. Jurnal Prosiding Simposiun Nasional Perpajakan (SNA). Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.*
- Ajzen, Icek, 2002. *Constructing TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. September (Revised January, 2006)*
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keprilakuan. Yogyakarta: Andi*
- Laksono, Jati Purbo. 2011. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Semarang Jurnal. Semarang : Universitas Diponegoro.*
- Sgiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Nugroho, Yohanes Anton. 2011. *It's Easy Olah Data dengan SPSS. Yogyakarta: Skripta media creative.*
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Perhotelan Di Surakarta. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Makassar: 26-28 Juli 2007. Makasar.*
- Miladia, Novita. 2010. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan Di Semarang Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*
- Saraswati, Anggun Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.*
- Siregar, Tongkulem. 2015. *Minat Bayar Pajak di Riau dan Kepri Masih Rendah, Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional. RRI.com. Diakses 9 April 2015.*
- Suryowati, Estu. 2015. *Tak Mampu Gali Potensi Pajak, 'Tax Ratio' Indonesia Rendah. Kompas.com. Diakses 14 April 2015*
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*